



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

NAMA PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.002 RW. 001, Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI PEMOHON adalah orang tua kandung dari : NAMA ANAK PEMOHON Tanggal Lahir 22 Oktober 2001, (umur 16 tahun, 11 bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan :

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, Tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur : 17 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sebagai calon isteri;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 2 tahun serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 249/Kua.22.06.07/HK.03.4/09/2018, tertanggal 07 September 2018;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 22 Oktober 2001/16 tahun, 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sejak 2 tahun, dan calon istri telah mengandung 3 bulan;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 16 tahun 11 bulan, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut adalah laki-laki yang telah dewasa dan bekerja sebagai petani dan cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istri telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sebagai calon mertua dan calon suaminya;
- Bahwa calon istri telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 2 tahun, dan telah mengandung 3 bulan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan keluarga calon suami telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan telah dewasa, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon istri telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-18 Dd 0037413 atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Surat Penolakan Nikah Nomor : 249/Kua.22.06.07/HK.03.4/09/2018, tertanggal 07 September 2018; kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IRT.001/RW.001, Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai suami Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah isteri saksi;
 - b. Bahwa saksi mengenal NAMA ANAK PEMOHON adalah anak saksi;
 - c. Bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - d. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
 - e. Bahwa keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun;
 - f. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa saksi sebagai orang tua dari NAMA ANAK PEMOHON belum melakukan peminangan kepada NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON. Akan tetapi keluarga dari NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah mengetahui rencana pernikahan ini;
- h. Bahwa rencana pernikahan ini sudah kami daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, akan tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA, Karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- i. Bahwa Umur anak Pemohon sekitar 16 tahun 11 bulan;
- j. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, dan juga NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah dalam kondisi hamil 3 bulan akibat menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
- k. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- l. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

2. NAMA SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.001/RW.001, Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- b. Bahwa saksi mengenal NAMA ANAK PEMOHON adalah adik kandung saksi;
- c. Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- d. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- e. Bahwa keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun;
- f. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- g. Bahwa Pemohon maupun anaknya belum melakukan pelamaran kepada NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON. Akan tetapi orang tua NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- h. Bahwa pihak KUA menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- i. Bahwa Umur anak Pemohon sekitar 16 tahun, 11 bulan;
- j. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, dan juga calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;

l. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnyanya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus jejaka dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon istri anak Pemohon NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah hamil 3 (tiga) bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I, dan NAMA SAKSI II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 22 Oktober 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai, sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, sedangkan calon istri telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena sudah hamil 3 (tiga) bulan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 95.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Buol 16